



**WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3062), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah-Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Walikota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi.
5. Kepala DPKAD adalah Kepala DPKAD Kota Bukittinggi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan

atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

8. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan pengurangan adalah pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012.
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Terima Setoran, yang disingkat STTS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Tagihan Pajak daerah, yang disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
12. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
17. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan

informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

## BAB II PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 2

- (1) Walikota atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan denda administrasi karena hal-hal tertentu :
  - a. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, dengan dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. Mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. Mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. Mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak; dan/atau
  - b. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

### Pasal 3

- (1) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan denda administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Lurah.

#### Pasal 4

- (1) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Satu permintaan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB P2 atau STPD PBB P2, kecuali yang diajukan secara kolektif;
  - b. Diajukan kepada Walikota;
  - c. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - d. Mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
  - e. Melunasi pokok pajak beserta denda administrasi;
  - f. Tidak memiliki tunggakan bertahun-tahun sebelumnya dan belum Kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
  - g. Permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKP PBB P2, atau STPD PBB P2 Tahun Pajak yang sama;
  - h. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak beserta denda yang dimintakan pengurangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Walikota dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan yang dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan yang dimaksud dalam jangka waktu paling lama (1) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi oleh Walikota.
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan denda administrasi sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

## Pasal 6

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk :

- a. Wajib Pajak orang pribadi :
  1. Fotocopy SKP PBB.P2/STPD PBB.P2 yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  2. Fotocopy bukti pelunasan PBB.P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak, menguasai dan/ memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
  3. Fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  4. Fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Lurah;
  5. Fotocopy pendukung lainnya.
- b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :
  1. Fotocopy SKP PBB.P2/ STPD PBB.P2 yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  2. Fotocopy bukti pelunasan PBB.P2 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
  3. Fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  4. Surat keterangan kesulitan keuangan dari Lurah;
  5. Fotocopy bukti pendukung lainnya.
- c. Wajib Pajak badan :
  1. Fotocopy laporan keuangan/neraca rugi laba tahun-tahun sebelumnya;
  2. Fotocopy SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;
  3. Fotocopy SKP PBB.P2/STPD PBB.P2 yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  4. Fotocopy bukti pelunasan PBB.P2 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/ atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
  5. Fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  6. Fotocopy bukti pendukung lainnya.

## Pasal 7

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan.

#### Pasal 8

- (1) Walikota memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah terlampaui dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan suatu keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

#### Pasal 9

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam :
  - a. SKP PBB.P2;
  - b. STPD PBB.P2.
- (2) Untuk mendukung Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, permohonan dimaksud dilampiri dengan :
  - a. Fotocopy identitas Wajib Pajak, dan Fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
  - c. Fotocopy surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB P2; dan/atau
  - d. Dokumen pendukung lainnya.

### BAB III PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### Bagian Kesatu Pengurangan

#### Pasal 10

Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

- a. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ karena sebab-sebab tertentu lainnya :



1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

- a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB.P2 yang terutang;
- b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB.P2 nya sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB.P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per-meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

2. Wajib Pajak badan meliputi :

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan liquiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

- b. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :

1. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/wabah hama tanaman.

#### Pasal 11

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB.P2 yang terhutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKP PBB.P2.
- (2) PBB.P2 yang terhutang yang tercantum dalam SKP PBB.P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKP PBB.P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

#### Pasal 12

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terhutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
  - a. Perseorangan, untuk PBB.P2 yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB.P2;
  - b. Perseorangan atau kolektif untuk PBB.P2 yang tercantum dalam SPPT.

#### Pasal 13

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

#### Pasal 14

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah :

- a. Satu permohonan untuk satu SPPT atau SKP PBB.P2;
- b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- d. Dilampiri fotocopy SPPT atau SKP PBB.P2 yang dimohonkan pengurangan;
- e. Surat permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- f. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  1. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk :
    - a) Wajib Pajak Badan;
    - b) Wajib Pajak Pribadi dengan PBB.P2 yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan

PBB.P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- g. Diajukan dalam jangka waktu :
  - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
  - 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB.P2;
  - 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB.P2;
  - 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
  - 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- h. Tidak memiliki tunggakan PBB.P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- i. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB.P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

#### Pasal 15

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk permohonan Wajib Pajak pribadi yang diajukan secara perseorangan dalam hal :

- a. Wajib Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 meliputi :
  - 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya berupa :
    - a) Fotokopi kartu tanda anggota veteran, atau fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
    - b) Fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
    - c) Dokumen pendukung lainnya.
  - 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban PBB.P2 nya sulit dipenuhi berupa:
    - a) Fotocopy surat keputusan pensiun;
    - b) Fotocopy slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
    - c) Fotocopy kartu keluarga;
    - d) Fotocopy rekening listrik, air dan/ telepon;
    - e) Fotocopy bukti pelunasan PBB.P2 tahun pajak sebelumnya;
    - f) Dokumen pendukung lainnya.

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB.P2 nya sulit dipenuhi berupa :
    - a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
    - b) Fotocopy kartu keluarga;
    - c) Fotocopy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon;
    - d) Fotocopy bukti pelunasan PBB.P2 tahun pajak sebelumnya;
    - e) Dokumen pendukung lainnya.
  4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak per-meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
    - a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
    - b) Fotocopy SPPT tahun sebelumnya;
    - c) Fotocopy kartu keluarga;
    - d) Fotocopy rekening tagihan listrik, air/ tagihan telepon;
    - e) Fotocopy bukti pelunasan PBB.P2 tahun pajak sebelumnya;
    - f) Dokumen pendukung lainnya.
  5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya berupa surat ketetapan sebagai cagar budaya.
- b. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 (dua), yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin berupa :
1. Fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
  2. Fotocopy SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;
  3. Fotocopy bukti pelunasan PBB.P2 tahun pajak sebelumnya;
  4. Dokumen pendukung lainnya.

#### Pasal 16

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

1. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
2. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kelurahan setempat.
3. Dokumen pendukung lainnya.

### Pasal 17

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

### Pasal 18

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

1. Sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB.P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
  - a. Dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB.P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - b. Dengan PBB.P2 yang terhutang paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu :
    - 1) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
    - 2) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB.P2nya sulit dipenuhi;
    - 3) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB.P2nya sulit dipenuhi;
    - 4) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per-meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
  - c. Dengan PBB.P2 yang terhutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) :
    - 1) Dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
    - 2) Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/wabah hama tanaman.

## Pasal 19

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

1. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 1 berupa :
  - a. Satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. Diajukan kepada Walikota melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;
  - d. Diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan;
  - e. Tidak memiliki tunggakan PBB.P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
2. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 angka 2, harus berupa :
  - a. Satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama.
  - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas.
  - c. Diajukan kepada Walikota melalui :
    - 1) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2 huruf a;
    - 2) Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2 huruf b dan huruf c.
  - d. Dilampiri fotocopy SPPT yang dimohonkan pengurangan.
  - e. Diajukan dalam jangka waktu :
    - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    - 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
    - 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
  - f. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

## Pasal 20

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia atau organisasi terkait lainnya, berupa :
  - a. Fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
  - b. Fotocopy bukti pelunasan PBB P2 tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;
  - c. Dokumen lainnya.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah berupa :
  - a. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;
  - b. Fotocopy bukti pelunasan PBB P2 tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;
  - c. Dokumen pendukung lainnya.

## Pasal 21

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara fotocopy yang tidak memenuhi :
  - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 angka 1 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
  - b. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 angka 2 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.Dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPKAD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;
  - b. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17.

## Pasal 22

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian dilapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB.P2.
- (4) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada :
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan;
  - b. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKP PBB.P2 yang sama.

## Pasal 23

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

## Pasal 24

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan adalah tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



## Pasal 25

- (1) Bentuk format Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk formulir :
  - a. Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. Surat pemberitahuan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 26

Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKP PBB P2, dan STPD PBB P2 yang tidak benar.

## Bagian Kedua Pembatalan

### Pasal 27

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB P2 atau STPD PBB P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB P2 atau STPD PBB P2, yang tidak benar yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilampiri dengan :
  - a. Fotocopy identitas Wajib Pajak, dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/ atau
  - c. Dokumen pendukung lainnya.
- (3) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permohonan yang dimaksud dilampiri dengan :
  - a. Fotocopy identitas Wajib Pajak;
  - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan;
  - c. Dokumen lainnya.

#### Pasal 28

Pengurangan SPPT, SKP PBB.P2 dan STPD PBB.P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas :

- (1) Luas Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan P2.
- (2) Nilai Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan P2.
- (3) Penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.P2 pada SPPT, SKP PBB.P2, atau STPD PBB.P2.

#### Pasal 29

(1) Permohonan pengurangan SPPT, SKP PBB.P2 dan STPD PBB.P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan :

- a. Satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB.P2 dan STPD PBB P2;
- b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. Diajukan kepada Walikota;
- d. Dilampiri asli SPPT, SKP PBB.P2 dan STPD PBB.P2 yang dimohonkan pengurangan;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT, SKP PBB.P2 dan STPD PBB.P2 dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKP PBB.P2 dan STPD;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT dan SKP PBB.P2 yang terkait dengan STPD PBB.P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB.P2;
- g. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
  1. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk :
    - a) Wajib Pajak badan;
    - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih besar dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f.

- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKP PBB.P2 dan STPD PBB.P2 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kekuasaannya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

### Pasal 30

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB.P2 dan STPD PBB.P2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. Satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB.P2 dan STPD PBB P2;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Diajukan kepada Walikota;
  - d. Dilampiri asli SPPT, SKP PBB.P2 dan STPD PBB.P2 yang dimohonkan pembatalan;
  - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
    1. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk :
      - a) Wajib Pajak badan;
      - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih besar dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
    2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. Satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak yang terhutang untuk setiap SPPT paling besar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Diajukan kepada Walikota;
  - d. Dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan;
  - e. Diajukan melalui Lurah setempat.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB.P2 dan STPD PBB.P2 secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau

kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan tersebut diterima.

- (5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

#### Pasal 31

Tanggal penerimaan surat permohonan Pasal 9 ayat (2) atau pembatalan SPPT, SKP PBB.P2 atau STPD PBB.P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b adalah :

- a. Tanggal terima surat permohonan, dalam hal permohonan disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas DPKAD;
- b. Tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal permohonan disampaikan melalui pos dan bukti pengiriman surat.

#### Pasal 32

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah terlampaui dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

#### Pasal 33

- (1) Keputusan Walikota atas permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB P2 dan STPD PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Walikota harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak atau menolak permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Bentuk formulir Keputusan Walikota mengenai :

- a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB.P2 atau SKP PBB.P2 atau STPD PBB.P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- b. Pengurangan ketetapan PBB.P2, yang tidak benar atas SPPT/SKP PBB.P2/STPD PBB.P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- c. Pembatalan ketetapan PBB.P2, yang tidak benar atas SPPT/SKP PBB.P2/STPD PBB.P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- d. Pembatalan ketetapan PBB.P2, yang tidak benar atas SPPT secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 26 Maret 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 26 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 10

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN  
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PAJAK SECARA  
PERSEORANGAN



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**  
Jln. SUDIRMAN NO.27-29 Telp.(0752)32485-625740-7028932  
Fax(0752)83383  
Bukittinggi

---

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : .....<sup>(1)</sup>

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak .....<sup>(2)</sup> nomor .....<sup>(3)</sup> tanggal .....<sup>(4)</sup> yang diterima DPKAD Kota Bukittinggi berdasarkan tanda terima nomor .....<sup>(5)</sup> tanggal .....<sup>(6)</sup> atas SPPT/SKP PBB\*) nomor .....<sup>(7)</sup> Tahun Pajak .....<sup>(8)</sup> dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor LAP-.....<sup>(9)</sup> tanggal .....<sup>(10)</sup> perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Pengurangan PBB-P2 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang  
.....  
2. Peraturan Pemerintah.....  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/Menolak\*) permohonan pengurangan PBB-P2 terutang:

a. Wajib Pajak

Nama : .....(11)

NPWP : .....(12)

Alamat : .....(13)

b. Objek Pajak

NOP : .....(14)

PBB Terutang : .....(15)

Tahun Pajak : .....(16)

Alamat : .....(17)

Kelurahan : .....(18)

Kecamatan : .....(19)

Kota : Bukittinggi

Sebesar .....<sup>(20)</sup> % (.....<sup>(21)</sup> persen) dari PBB yang terutang.

KEDUA : Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. PBB yang terutang menurut SPPT/SKPPBB\*) Rp.....<sup>(22)</sup>

b. Besarnya pengurangan (.....<sup>(23)</sup>% X Rp .....<sup>(24)</sup>) Rp.....<sup>(25)</sup>

c. Jumlah PBB yang terutang setelah pengurangan (a-b) Rp.....<sup>(27)</sup>  
(.....<sup>(26)</sup>)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : .....<sup>(28)</sup>

a.n. WALIKOTA BUKITTINGGI  
KEPALA DPKAD KOTA BUKITTINGGI

.....<sup>(29)</sup>  
NIP. ....<sup>(30)</sup>

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan diterbitkan.  
Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).  
Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP.  
Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.  
Angka (5) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.  
Angka (6) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.  
Angka (7) : Diisi dengan nomor SPPT/SKP PBB.  
Angka (8) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.  
Angka (9) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.  
Angka (10) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.  
Angka (11) : Diisi dengan nama WP.  
Angka (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  
Angka (13) : Diisi dengan alamat WP.  
Angka (14) : Diisi dengan NOP atau Nomor SPPT/SKP PBB-P2.  
Angka (15) : Diisi dengan jumlah PBB terutang sesuai dengan SPPT PBB-P2.  
Angka (16) : Diisi dengan Tahun Pajak.  
Angka (17) : Diisi dengan alamat objek pajak.  
Angka (18) : Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak.  
Angka (19) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.  
Angka (20) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.  
Angka (21) : Diisi dengan persentase pengurangan dengan huruf.  
Angka (22) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.  
Angka (23) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.  
Angka (24) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.  
Angka (25) : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB yang terutang dengan angka.  
Angka (26) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan angka.  
Angka (27) : Diisi nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf.  
Angka (28) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan Pengurangan PBB-P2.  
Angka (29) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.  
Angka (30) : Diisi dengan Nip pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ISMET AMZIS



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN  
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PBB SECARA  
KOLEKTIF



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

**Jln.Sudirman No.27-29 Telp.(0752)32485-7028932-  
625740 Fax(0752)625448  
Bukittinggi**

---

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : .....<sup>(1)</sup>

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

WALIKOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan secara kolektif melalui .....<sup>(2)</sup> nomor .....<sup>(3)</sup> tanggal .....<sup>(4)</sup> atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>(5)</sup> yang diterima DPKAD Kota Bukittinggi berdasarkan tanda terima nomor .....<sup>(6)</sup> tanggal .....<sup>(7)</sup> dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor LAP-.....<sup>(8)</sup> tanggal .....<sup>(9)</sup> perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Pengurangan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang .....  
2. Peraturan Pemerintah.....  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

- KESATU : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : .....<sup>(10)</sup>

a.n. WALIKOTA BUKITTINGGI  
KEPALA DPKAD KOTA BUKITTINGGI

.....<sup>(11)</sup>  
NIP. ....<sup>(12)</sup>

Keterangan:

) coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : .....(13)  
 TANGGAL :

DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

Kelurahan : .....(14)  
 Kecamatan : .....(15)  
 Kota : Bukittinggi  
 Tahun Pajak : .....(16)

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB yang terutang (Rp.)	Besarnya Permohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PBB terutang		PBB yang terutang setelah pengurangan (Rp.)	Keputusan
	Nama	Alamat	NOP*	Alamat		%	Rp.	%	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
dst											

a.n. WALIKOTA BUKITTINGGI  
 KEPALA DPKAD KOTA BUKITTINGGI

.....(17)  
 NIP. ....(18)


PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.  
Angka (2) : Diisi dengan Instansi yang mengajukan permohonan pengurangan.  
Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan.  
Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.  
Angka (5) : Diisi dengan tahun pajak SPPT PBB-P2 yang diajukan pengurangan.  
Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima pengajuan pengurangan PBB-P2 secara kolektif.  
Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima pengajuan pengurangan PBB-P2 secara kolektif.  
Angka (8) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian pengurangan PBB-P2.  
Angka (9) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian pengurangan PBB-P2.  
Angka (10) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan.  
Angka (11) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.  
Angka (12) : Diisi dengan Nip pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.  
Angka (13) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.  
Angka (14) : Diisi dengan nama Kelurahan bersangkutan.  
Angka (15) : Diisi dengan nama Kecamatan bersangkutan.  
Angka (16) : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.  
Angka (17) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.  
Angka (28) : Diisi dengan Nip pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

Pengisian Kolom :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.  
Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak pada SPPT.  
Kolom 3 : Diisi dengan alamat wajib Pajak.  
Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).  
Kolom 5 : Diisi dengan Alamat Objek Pajak.  
Kolom 6 : Diisi dengan besarnya PBB terutang sebelum pengurangan.  
Kolom 7 : Diisi dengan besarnya persentase permohonan pengurangan.  
Kolom 8 : Diisi dengan besarnya permohonan pengurangan.  
Kolom 9 : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan piutang PBB.  
Kolom 10 : Diisi dengan besarnya pengurangan piutang PBB.  
Kolom 11 : Diisi dengan besarnya piutang PBB setelah dilakukan pengurangan.  
Kolom 14 : Diisi dengan keputusan atas pengajuan pengurangan PBB (menerima seluruhnya/ menerima sebagian/menolak/ menambah besarnya jumlah PBB yang terutang).

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ISMET AMZIS

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGURANGAN ATAU  
 PENGHAPUSAN SANKSI  
 ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN  
 ATAU PEMBATALAN KETETAPAN  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT TUGAS PENELITIAN LAPANGAN



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**  
 Jln.Sudirman No.27-29 Telp.(0752) 32485-625740-  
 7028932 Fax(0752)625448  
 Bukittinggi

SURAT TUGAS  
 Nomor. .... 1)

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pengurangan PBB oleh Wajib Pajak, dengan ini kami menugaskan:

1. Nama : ..... 2)
- NIP : ..... 3)
- Pangkat/Gol : ..... 4)
- Jabatan : ..... 5)
  
2. Nama : ..... 2)
- NIP : ..... 3)
- Pangkat/Gol : ..... 4)
- Jabatan : ..... 5)

untuk melaksanakan penelitian di kantor/di lapangan \*) atas permohonan pengurangan PBB yang diajukan secara perseorangan/kolektif\*) atas SPPT/SKP PBB\*) Tahun Pajak ..... 6) :

1. Nomor surat permohonan : ..... 7)
- Tanggal surat permohonan : ..... 8)
- Nama Wajib Pajak : ..... 9)
- Alamat Wajib Pajak : ..... 10)
- Nomor Objek Pajak (NOP) : ..... 11)
- Alamat Objek Pajak : ..... 12)
  
2. Nomor surat permohonan : ..... 7)
- Tanggal surat permohonan : ..... 8)
- Nama Wajib Pajak : ..... 9)
- Alamat Wajib Pajak : ..... 10)
- Nomor Objek Pajak (NOP) : ..... 11)
- Alamat Objek Pajak : ..... 12)

3. dst.

mulai tanggal ..... 13) sampai dengan tanggal .....

14) Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

Kepada Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak dan/atau pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal ..... 15)  
Kepala DPKAD Kota Bukittinggi

..... 16)  
NIP ..... 17)

Tembusan : .....


Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS PENELITIAN LAPANGAN

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Tugas.  
Angka 2 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk.  
Angka 3 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang ditunjuk.  
Angka 4 : Diisi dengan pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk.  
Angka 5 : Diisi dengan jabatan petugas peneliti yang ditunjuk.  
Angka 6 : Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan.  
Angka 7 : Diisi dengan nomor surat permohonan.  
Angka 8 : Diisi dengan tanggal surat permohonan.  
Angka 9 : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dalam hal diajukan secara kolektif.  
Angka 10 : Diisi dengan alamat atau nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam hal diajukan secara kolektif.  
Angka 11 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif).  
Angka 12 : Diisi dengan dengan alamat lokasi Objek Pajak.  
Angka 13 : Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian.  
Angka 14 : Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian.  
Angka 15 : Diisi dengan tanggal Surat Tugas diterbitkan.  
Angka 16 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.  
Angka 17 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ISMET AMZIS

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN  
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN LAPANGAN



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

Jln.Sudirman No.27-29 Telp.(0752) 32485-7028932-  
625740 Fax(0752)625448  
Bukittinggi

Nomor : S- ..... 1) ..... 2)  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Penelitian di Lapangan

Permohonan Pengurangan PBB  
Yth. .... 3)  
.....  
.....

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB Saudara/yang  
dijukan Kepala Desa/Lurah\*) nomor .....4) tanggal ..... 5) atas \*\*) :

1. SPPT/SKP PBB \*) NOP ..... 6) (dalam hal diajukan secara perseorangan); atau
2. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif),

dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal ..... 7) sampai dengan hari/tanggal ..... 8).

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

Kepala DPKAD Kota Bukittinggi

..... 9)  
NIP ..... 10)

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu


\*\*) pilih salah satu



## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN LAPANGAN

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Angka 3 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah bersangkutan, Pengurus LVRI/organisasi terkait lainnya dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif).
- Angka 7 : Diisi dengan hari/tanggal dimulainya penelitian di lapangan.
- Angka 8 : Diisi dengan hari/tanggal berakhirnya penelitian di lapangan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 10 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ISMET AMZIS

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN  
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI



---

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : .....<sup>(1)</sup>

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. Surat permohonan pengurangan/penghapusan\*)  
sanksi administrasi PBB yang diajukan atas nama  
Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak \*) .....<sup>(2)</sup>  
nomor .....<sup>(3)</sup> tanggal .....<sup>(4)</sup> atas SKP PBB/STP  
PBB \*) nomor .....<sup>(5)</sup> tanggal .....<sup>(6)</sup> Tahun  
Pajak .....<sup>(7)</sup> yang diterima.....<sup>(8)</sup>  
berdasarkan tanda terima nomor .....<sup>(9)</sup>  
tanggal .....<sup>(10)</sup> perlu diterbitkan keputusan atas  
permohonan pengurangan/penghapusan sanksi  
administrasi PBB dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana  
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian  
Pengurangan/Penghapusan \*) Sanksi Administrasi  
PBB yang Tercantum Dalam SKP PBB/STP PBB \*)  
nomor .....<sup>(11)</sup> tanggal .....<sup>(12)</sup>;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan  
Keputusan Walikota Bukittinggi tentang  
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi  
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  
dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang .....  
2. Peraturan Pemerintah .....  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KESATU : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/ menolak\*) atas permohonan pengurangan/ penghapusan \*) sanksi administrasi PBB:

- a. Wajib Pajak :
    - nama : ..... (13)
    - NPWP : ..... (14)
    - alamat : ..... (15)
  - b. SKP PBB/STP PBB \*):
    - nomor : ..... (16)
    - tanggal : ..... (17)
  - c. Objek Pajak :
    - alamat : ..... (18)
    - Kelurahan : ..... (19)
    - Kecamatan : ..... (20)
    - sebesar : ..... % (21) (.....) (22)
- dari besarnya sanksi administrasi

KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. sanksi administrasi Rp ..... (23)
- b. besarnya pengurangan/ penghapusan Rp ..... (26)  
(..... % (24) X Rp ..... (25))
- c. sanksi administrasi setelah pengurangan/penghapusan Rp ..... (27)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : .....(28)

WALIKOTA BUKITTINGGI


.....(29)

Keterangan:  
\*) coret yang tidak perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor SKP PBB/STP PBB.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal penerbitan SKP PBB/STP PBB.
- Angka 7 : Diisi dengan Tahun Pajak SKP PBB/STP PBB.
- Angka 8 : Diisi dengan nama SKPD bersangkutan yang menerima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB.
- Angka 11 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Angka 15 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan nomor SKP PBB/STP PBB.
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal penerbitan SKP PBB/STP PBB.
- Angka 18 : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Kelurahan letak objek pajak.
- Angka 20 : Diisi dengan nama Kecamatan letak objek pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan persentase pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dengan angka.
- Angka 22 : Diisi dengan persentase pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dengan huruf.
- Angka 23 : Diisi dengan besarnya sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP PBB/STP PBB dengan angka.
- Angka 24 : Diisi dengan persentase pengurangan sanksi administrasi dengan angka.
- Angka 25 : Diisi dengan besarnya sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP PBB/STP PBB dengan angka.
- Angka 26 : Diisi dengan besarnya pengurangan atas sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP PBB/STP PBB dengan angka.
- Angka 27 : Diisi dengan besarnya sanksi administrasi setelah pengurangan.
- Angka 28 : Diisi dengan tanggal diterbitkannya Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB.
- Angka 29 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ISMET AMZIS.

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN  
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PBB



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

Jln. Sudirman No.27-29 Telp.(0752) 32485-7028932-  
625740 Fax(0752) 625448  
**Bukittinggi**

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : .....<sup>(1)</sup>

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALIKOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : a. surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak \*) .....<sup>(2)</sup> nomor .....<sup>(3)</sup> tanggal .....<sup>(4)</sup> atas SPPT/SKP PBB/STP PBB \*) nomor .....<sup>(5)</sup> tanggal .....<sup>(6)</sup> Tahun Pajak .....<sup>(7)</sup> yang diterima.....<sup>(8)</sup> berdasarkan tanda terima nomor .....<sup>(9)</sup> tanggal .....<sup>(10)</sup>, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan SPPT/SKP PBB/STP PBB\*), yang Tidak Benar nomor .....<sup>(11)</sup> tanggal .....<sup>(12)</sup>;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang .....  
2. Peraturan Pemerintah .....  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG  
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KESATU : Mengabulkan/Menolak\*) atas permohonan  
pengurangan :

a. Wajib Pajak :

nama : ..... (13)

NPWP : ..... (14)

alamat : ..... (15)

b. SPPT/SKP PBB/STP PBB\*) :

Nomor : ..... (16)

Tanggal : ..... (17)

Pajak yang Terutang : RP..... (18)

c. Objek Pajak :

Alamat : ..... (19)

Kelurahan : ..... (20)

Kecamatan : ..... (21)

KEDUA : Sesuai dengan Diktum Kesatu, SPPT/SKP  
PBB/STP PBB \*) nomor ..... (22) tanggal  
..... (23) Tahun Pajak ..... (24)  
dinyatakan dikurangkan/tetap berlaku \*).

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : ..... (25)

a.n. WALIKOTA BUKITTINGGI  
KEPALA DPKAD KOTA BUKITTINGGI

..... (26)  
NIP. .... (27)


Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 5 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB.
- Angka 7 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB.
- Angka 8 : Diisi dengan nama SKPD yang menerima surat permohonan pengurangan.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 11 : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian pengurangan SPPT/SKP PBB/STP PBB\*), yang tidak benar.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian pengurangan SPPT/SKP PBB/STP PBB\*), yang tidak benar.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Angka 15 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB.
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB.
- Angka 18 : Diisi dengan PBB yang terutang sesuai dengan SPPT/SKP PBB/STP PBB dengan angka.
- Angka 19 : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka 20 : Diisi dengan nama Kelurahan letak objek pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan nama Kecamatan letak objek pajak.
- Angka 22 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB.
- Angka 23 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB.
- Angka 24 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB.
- Angka 25 : Diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pengurangan.
- Angka 26 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 27 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ISMET AMZIS

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN  
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA PERORANGAN



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**  
Jln.Sudirman No.27=29 Telp.(0752) 32485-7028932-  
625740 Fax(0752)625448  
Bukittinggi

---

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : .....<sup>(1)</sup>

TENTANG

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak .....<sup>(2)</sup> nomor .....<sup>(3)</sup> tanggal .....<sup>(4)</sup> yang diterima DPKAD Kota Bukittinggi berdasarkan tanda terima nomor .....<sup>(5)</sup> tanggal .....<sup>(6)</sup> atas SPPT/SKP PBB\* nomor .....<sup>(7)</sup> Tahun Pajak .....<sup>(8)</sup> dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan Ketetapan PBB nomor LAP-.....<sup>(9)</sup> tanggal .....<sup>(10)</sup> perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang .....  
2. Peraturan Pemerintah.....  
3. dan seterusnya;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/ Menolak/Menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang\*) atas pengajuan keberatan PBB-P2:

a. Wajib Pajak

Nama : .....(11)  
 NPWP : .....(12)  
 Alamat : .....(13)

b. SPPT/SKP PBB-P2

Nomor : .....(14)  
 Tanggal : .....(15)  
 Pajak Terutang : .....(16)

c. Objek Pajak

Alamat : .....(17)  
 Kelurahan : .....(18)  
 Kecamatan : .....(19)  
 Kota : Bukittinggi

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp. ....(20)  
 (.....)(21)

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP/m <sup>2</sup> Rp.		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	.....(22)	.....(23)	.....(24)	.....(25)	.....(26)
Menjadi	.....(27)	.....(28)	.....(29)	.....(30)	.....(31)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
 pada tanggal : .....(32)

a.n. WALIKOTA BUKITTINGGI  
 KEPALA DPKAD KOTA BUKITTINGGI

.....(33)  
 NIP. ....(34)


Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan diterbitkan.  
Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).  
Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP.  
Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.  
Angka (5) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.  
Angka (6) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.  
Angka (7) : Diisi dengan nomor SPPT/SKP PBB.  
Angka (8) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.  
Angka (9) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.  
Angka (10) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.  
Angka (11) : Diisi dengan nama WP.  
Angka (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  
Angka (13) : Diisi dengan alamat WP.  
Angka (14) : Diisi dengan NOP atau Nomor SPPT/SKP PBB-P2.  
Angka (15) : Diisi dengan tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB-P2.  
Angka (16) : Diisi dengan PBB terutang sesuai dengan SPPT PBB-P2.  
Angka (17) : Diisi dengan alamat objek pajak.  
Angka (18) : Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak.  
Angka (19) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.  
Angka (20) : Diisi dengan PBB-P2 terutang setelah keberatan dengan angka.  
Angka (21) : Diisi dengan PBB-P2 terutang setelah keberatan dengan huruf.  
Angka (22) : Diisi dengan luas bumi sesuai SPPT atau SKP PBB-P2.  
Angka (23) : Diisi dengan luas bangunan sesuai SPPT atau SKP PBB-P2.  
Angka (24) : Diisi dengan NJOP bumi per m<sup>2</sup> sesuai SPPT atau SKP PBB-P2.  
Angka (25) : Diisi dengan NJOP bangunan per m<sup>2</sup> sesuai SPPT atau SKP PBB-P2.  
Angka (26) : Diisi dengan ketentuan PBB-P2 sesuai SPPT.  
Angka (27) : Diisi dengan luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2.  
Angka (28) : Diisi dengan luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2.  
Angka (29) : Diisi dengan NJOP bumi per m<sup>2</sup> hasil keputusan keberatan PBB-P2.  
Angka (30) : Diisi dengan NJOP bangunan per m<sup>2</sup> hasil keputusan keberatan PBB-P2.  
Angka (31) : Diisi dengan ketentuan PBB-P2 hasil keputusan keberatan PBB-P2.  
Angka (32) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2.  
Angka (33) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.  
Angka (34) : Diisi dengan Nip pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ISMET AMZIS

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN  
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**  
Jln.Sudirman No.27-29 Telp.(0752) 32485-7028932-  
625740 Fax(0752)625448  
Bukittinggi

---

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : .....<sup>(1)</sup>

TENTANG

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF KELURAHAN .....<sup>(2)</sup>

WALIKOTA BUKITTINGGI

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan secara kolektif melalui Kelurahan .....<sup>(3)</sup> nomor .....<sup>(4)</sup> tanggal .....<sup>(5)</sup> atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>(6)</sup> yang diterima DPKAD Kota Bukittinggi berdasarkan tanda terima nomor .....<sup>(7)</sup> tanggal .....<sup>(8)</sup> dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor LAP-.....<sup>(9)</sup> tanggal .....<sup>(10)</sup> perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang .....  
2. Peraturan Pemerintah.....  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF ATAS KELURAHAN .....<sup>(11)</sup>
- KESATU : Memberikan keputusan atas permohonan keberatan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : .....<sup>(12)</sup>

a.n. WALIKOTA BUKITTINGGI  
KEPALA DPKAD KOTA BUKITTINGGI

.....<sup>(13)</sup>  
NIP. ....<sup>(14)</sup>

Keterangan:  
\*) coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : .....(15)  
 TANGGAL :

DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

Kelurahan : .....(16)  
 Kecamatan : .....(17)  
 Kota : Bukittinggi  
 Tahun Pajak : .....(18)

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula				PBB yang terutang (Rp.)	Menjadi				PBB yang terutang (Rp.)	Keputusan Keberatan
			Bumi	Bangunan	NJOP (Rp/m <sup>2</sup> )	Bangunan		Bumi	Bangunan	NJOP (Rp/m <sup>2</sup> )	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
dst													
Jumlah PBB yang terutang													

a.n. WALIKOTA BUKITTINGGI  
 KEPALA DPKAD KOTA BUKITTINGGI

.....(19)  
 NIP. ....(20)


PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.  
Angka (2) : Diisi dengan nama Kelurahan.  
Angka (3) : Diisi dengan nama Kelurahan.  
Angka (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan.  
Angka (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.  
Angka (6) : Diisi dengan tahun pajak SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan.  
Angka (7) : Diisi dengan nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif.  
Angka (8) : Diisi dengan tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif.  
Angka (9) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian keberatan PBB-P2.  
Angka (10) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian keberatan PBB-P2.  
Angka (11) : Diisi dengan nama kelurahan.  
Angka (12) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan.  
Angka (13) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.  
Angka (14) : Diisi dengan Nip pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.  
Angka (15) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.  
Angka (16) : Diisi dengan nama Kelurahan bersangkutan.  
Angka (17) : Diisi dengan nama Kecamatan bersangkutan.  
Angka (18) : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.  
Angka (19) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.  
Angka (20) : Diisi dengan Nip pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

Pengisian Kolom:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.  
Kolom 2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT.  
Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).  
Kolom 4 : Diisi dengan luas bumi sesuai SPPT.  
Kolom 5 : Diisi dengan luas bangunan sesuai SPPT.  
Kolom 6 : Diisi dengan NJOP bumi per m<sup>2</sup> sesuai SPPT.  
Kolom 7 : Diisi dengan NJOP bangunan per m<sup>2</sup> sesuai SPPT.  
Kolom 8 : Diisi dengan PBB-P2 terutang sesuai dengan SPPT.  
Kolom 9 : Diisi dengan luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2.  
Kolom 10 : Diisi dengan luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2.  
Kolom 11 : Diisi dengan NJOP bumi per m<sup>2</sup> hasil keputusan keberatan PBB-P2.  
Kolom 12 : Diisi dengan NJOP bangunan per m<sup>2</sup> hasil keputusan keberatan PBB-P2.  
Kolom 13 : Diisi dengan PBB-P2 bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2.  
Kolom 14 : Diisi dengan keputusan atas pengajuan keberatan PBB (menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah PBB yang terutang).

WALIKOTA BUKITTINGGI,

  
ISMET AMZIS